



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, daya saing global dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan baik dan menjamin diperolehnya kesempatan pendidikan yang bermutu secara merata bagi seluruh peserta didik;
- b. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi, dan partisipasi masyarakat maka dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi globalisasi, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa perkembangan pembangunan dan tuntutan globalisasi, mendorong pentingnya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 5135);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi ;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
4. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
5. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu satuan Pendidikan.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat (Paket A) serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat (Paket B).
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang Pendidikan lanjutan Pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat (Paket C).
9. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama islam pada jenjang Pendidikan Dasar di dalam pembinaan Kementerian Agama.
14. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Kementerian Agama.
16. Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Sekolah Menengah Kejuruan selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat.
18. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Kementerian Agama.
19. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dengan kekhasan agama Islam

pada jenjang kejuruan Pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.

20. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disingkat SLB adalah Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan khusus, bersifat segregatif (terpisah) dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
21. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
23. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
24. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
26. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau Satuan Pendidikan di daerah.
27. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan.
28. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem Pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
29. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal, satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal, dan satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal.
30. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem Pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Satuan Pendidikan agar Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
31. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
34. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.
36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan berasaskan:
 - a. persamaan;
 - b. pemerataan;
 - c. keadilan;
 - d. transparansi;
 - e. akuntabel;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. demokratis.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Orang Tua/Wali

Pasal 3

- (1) Orang Tua/Wali Peserta Didik berhak:
 - a. memilih Satuan Pendidikan; dan
 - b. memperoleh informasi perkembangan Pendidikan Peserta Didik.
- (2) Hak memilih Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan daya tampung Satuan Pendidikan, prestasi, dan tempat tinggal Peserta Didik.
- (3) Hak untuk memperoleh informasi perkembangan Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh informasi mengenai perkembangan Pendidikan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Orang Tua/Wali Peserta Didik wajib:

- a. menyekolahkan anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, atau paling rendah tamat Pendidikan Menengah;
- b. mengajarkan anak mengaji bagi yang beragama Islam dan/atau nilai-nilai agama bagi yang beragama lain pada jam tertentu;
- c. mengawasi Peserta Didik untuk tidak berada di tempat umum pada hari-hari belajar efektif sekolah;
- d. memerintahkan Peserta Didik untuk berpakaian yang sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat;
- e. berpakaian sopan dan rapi sesuai nilai kepatutan dan norma sosial masyarakat pada waktu berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
- f. melarang Peserta Didik merokok;
- g. tidak merokok pada waktu berada di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
- h. mentaati tata tertib Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi mengenai pembiayaan Pendidikan;
 - b. mendapatkan layanan Pendidikan Dasar gratis.
- (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 7

Setiap Satuan Pendidikan berhak mendapatkan pembinaan dan pengembangan sumberdaya Pendidikan baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 8

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib:
 - a. memiliki visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi daerah;
 - b. mengembangkan budaya sekolah yang bermutu, sehat, bersih, aman dan nyaman;

- c. membuat peringatan tertulis “KAWASAN TANPA ROKOK”.
 - d. mengembangkan budaya Pendidikan dalam bentuk pembiasaan sifat jujur, ikhlas, sabar, toleran, berdedikasi, bersyukur, dan bertanggung jawab;
 - e. menumbuhkembangkan sifat keteladanan, kekeluargaan, keagamaan;
 - f. menghasilkan lulusan yang kritis, kreatif, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan;
 - g. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - h. mempertanggungjawabkan setiap pengelolaan dana pembiayaan sekolah yang diterimanya;
 - i. memberikan penghasilan yang layak kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - j. membuat tata tertib Satuan Pendidikan yang paling sedikit memuat tata tertib Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, orang tua/wali Peserta Didik, dan tamu Satuan Pendidikan.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf g sampai dengan huruf j, dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan sementara; atau
 - c. pencabutan izin operasional.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan agama yang diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan layanan Pendidikan dalam rangka pengembangan potensi pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi pada tingkat nasional, regional dan internasional;
- d. mendapatkan pembebasan biaya Pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan/atau Masyarakat bagi yang berasal dari keluarga miskin;
- e. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- f. menjadi pengurus dan anggota organisasi kesiswaan di lingkup Satuan Pendidikan;
- g. menyelesaikan program Pendidikan lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan tingkat kemampuan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan.

Pasal 10

Setiap Peserta Didik wajib:

- a. mentaati tata tertib yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
- b. belajar pada hari efektif sekolah;
- c. memelihara dan menjaga prasarana, sarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

(1) Pendidik berhak:

- a. memperoleh penghasilan, promosi, penghargaan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- b. mendapatkan penghasilan berdasarkan perjanjian dengan penyelenggara Satuan Pendidikan (bagi non PNS);
- c. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran;
- d. memberikan penilaian sesuai dengan asas edukatif;
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan;
- f. mendapatkan peningkatan, pembinaan dan pengembangan profesi; dan
- g. menjadi anggota organisasi profesi dan organisasi lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya.

(2) Pendidik wajib:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil pembelajaran secara tertulis;
- b. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan kualifikasi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. memotivasi dan membina peserta didik dalam memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah;
- e. memberikan keteladanan dalam mewujudkan budaya sekolah yang bermutu bersih, sehat aman dan nyaman;
- f. bertindak obyektif dalam penyelenggaraan pembelajaran;
- g. mentaati tata tertib yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan;
- h. berpakaian sopan dan rapi sesuai nilai-nilai agama, kepatutan dan norma sosial masyarakat pada waktu berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
- i. tidak merokok selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan;
- j. taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan

- memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kelayakan intelektual; dan
 - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga Kependidikan wajib:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. menjadi teladan dan menciptakan budaya membaca serta budaya belajar; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. merencanakan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. memberikan perlindungan kepada Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menyediakan sarana dan prasarana kependidikan pada Satuan Pendidikan;
- e. menyiapkan tenaga Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat sesuai kemampuan daerah; dan
- f. membina, dan mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidikan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengalokasikan anggaran Pendidikan agar Sistem Pendidikan Nasional di kabupaten yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang Pendidikan;
- b. menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan pada semua jenjang dan jenis Pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten;
- c. menetapkan kebijakan untuk menjamin Peserta Didik memperoleh akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Orang Tua/Walinya tidak

- mampu membiayai Pendidikan, Peserta Didik Pendidikan Khusus, dan/atau Peserta Didik di daerah khusus;
- d. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Pendidikan, Kebijakan Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menetapkan kebijakan tata kelola Pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Pendidikan yang merupakan pedoman bagi:
 1. semua jajaran Pemerintah Kabupaten;
 2. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat;
 3. Satuan Pendidikan;
 4. Dewan Pendidikan;
 5. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
 6. Peserta Didik;
 7. orang tua/wali Peserta Didik;
 8. Pendidikan dan Tenaga Pendidikan;
 9. masyarakat; dan
 10. pihak lain yang terkait dengan Pendidikan.
 - g. Menyelenggarakan dan mengembangkan:
 1. Pendidikan dalam bentuk Satu Atap (SATAP) SD, SMP, SMA dan sederajat;
 2. jenis pendidikan umum, keagamaan, kejuruan dan khusus yang sederajat;
 3. Sekolah saudara (*sisterschool*) dengan negara lain yang berbasis keunggulan wilayah;

BAB IV JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 15

Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan di Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan semua jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan harus memiliki keputusan tertulis tentang pendirian dan ijin operasional.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pendirian dan penyelenggaraan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN KURIKULUM

Pasal 17

Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib:

- a. menjamin ketersediaan Sumber Daya Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik;
- c. memantau, mensupervisi, membina, dan membantu Satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- d. mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja Satuan Pendidikan; dan
- e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 19

- (1) Kurikulum Muatan Lokal ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar khusus masyarakat Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Kurikulum mengenai pembinaan iman dan taqwa dilaksanakan pada setiap hari efektif sekolah.
- (3) Program pengembangan pendidikan agama yang diajarkan sesuai dengan agama yang dianut Peserta Didik oleh Pendidik yang seagama.
- (4) Kurikulum mengenai pembinaan nilai kebangsaan dilaksanakan dengan menyanyikan lagu wajib nasional selama 10 (sepuluh) menit sebelum jam pulang sekolah.

BAB VI PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN SERTA PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pengangkatan, penempatan, dan pemindahan serta pemberian tugas tambahan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Pemerintah harus ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (3) Penempatan dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan secara objektif dan transparan.

- (4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat pindah atau dipindahkan dengan alasan yang jelas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan, penempatan, dan pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pegawai Tidak Tetap di Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal.
- (2) Prasarana Pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (3) Ketentuan persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN, PENGALOKASIAN, DAN PENGELOLAAN DANA

Pasal 22

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan dana Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dalam APBD Kabupaten.
- (3) Satuan Pendidikan menginformasikan pengalokasian penggunaan dana yang diterimanya secara terbuka dan transparan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa kepada Peserta Didik yang berprestasi di bidang akademik ataupun nonakademik.
- (2) Pemerintah Daerah membebaskan biaya Pendidikan, memberikan beasiswa, dan/atau bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan biaya studi lanjutan bagi Peserta Didik yang berprestasi dan berasal dari keluarga miskin berdasarkan nilai Ujian Nasional paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) untuk setiap mata pelajaran jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Indeks Prestasi paling sedikit 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Indeks Prestasi paling sedikit 3,75 (tiga koma tujuh puluh lima) untuk Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pemberian beasiswa pendidikan dan pendistribusian beasiswa serta pembebasan

biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN, DAN
PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 25

- (1) Setiap pembukaan Satuan Pendidikan formal dan nonformal wajib memiliki izin Penyelenggaraan Pendidikan dari Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. izin prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - b. izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku selama Penyelenggaraan Pendidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin penyelenggaraan Pendidikan Formal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah (RIPPS);
 - c. sumber peserta didik paling sedikit 1 (satu) rombongan belajar;
 - d. pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. memiliki Tenaga Pendidik;
 - f. memiliki kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. memiliki dana operasional sekolah selama 5 (lima) tahun dibuktikan dengan rekening bank atas nama badan hukum pendidikan; dan
 - h. memiliki sarana dan prasarana dengan ketentuan:
 1. luas lahan paling sedikit:
 - a) 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) untuk jenjang Pendidikan TK/RA;
 - b) 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) bagi jenjang Pendidikan SD/MI;
 - c) 12.000 m² (dua belas ribu meter persegi) untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs;

- d) 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) bagi SMA/SMK/MA/MAK;
 2. lahan bersertifikat atas nama badan hukum; dan
 3. memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang belajar dan alat bermain bagi jenjang Pendidikan TK dan 3 (tiga) ruang kelas belajar bagi jenjang Pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA/MAK.
- (4) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan SMK/MAK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK/MAK dengan mempertimbangkan pemerataan Satuan Pendidikan sejenis; dan
 - b. memperoleh dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di Satuan Pendidikan tersebut.
- (5) Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. hasil studi kelayakan;
 - b. sumber warga belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
 - c. pengelola yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - d. pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik;
 - e. melaksanakan 3 (tiga) program utama yaitu PAUD, kesetaraan dan keaksaraan; dan
 - f. memiliki sarana dan prasarana berupa tempat belajar dan ruang belajar.
- (6) Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penggabungan

Pasal 26

- (1) Penggabungan menjadi satu Satuan Pendidikan dapat dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih dari 2 (dua) Satuan Pendidikan yang sejenis.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi Satuan Pendidikan yang memiliki siswa:
 - a. kurang dari 100 (seratus) orang Peserta Didik bagi jenjang SD/MI;
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) orang Peserta Didik jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK
- (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah menerima pertimbangan tertulis dari instansi terkait.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penutupan

Pasal 27

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dapat dilakukan apabila Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENJAMINAN MUTU

Pasal 28

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu internal Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu internal Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana dan sistematis serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan Pendidikan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Badan Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPNFI).

Pasal 30

- (1) Untuk peningkatan mutu pelayanan Pendidikan, Pemerintah Daerah bersama Lembaga Pendidikan Tinggi dan Penyelenggara Pendidikan dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan meliputi perseorangan, kelompok dan atau organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan

dalam penyelenggaraan, pengelolaan, serta pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumberdaya, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis pada Satuan Pendidikan.

BAB XII TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (3) Dewan Pendidikan berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Kabupaten.
- (4) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 33

- (1) Komite Sekolah/Madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan Pendidikan.

- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah/Madrasah gabungan dengan satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (7) Komite Sekolah/Madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilarang menarik pungutan/biaya apapun kepada Peserta Didik dan/atau Orang Tua/Wali Peserta Didik di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (8) Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang Pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan/atau dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37


Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Satuan Pendidikan yang telah beroperasi namun belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, harus segera menyesuaikan persyaratan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.


**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Agustus 2013
BUPATI LOMBOK BARAT, 



Diundangkan di Gerung
pada tanggal 3 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak masyarakat yang sangat penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya mencerdaskan bangsa, sehingga perlu diselenggarakan dengan efektif dan efisien serta dapat menjamin diperolehnya Pendidikan secara merata bagi seluruh Peserta Didik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan di daerah. Pemerintah Daerah juga wajib memberikan layanan, kemudahan dan menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu di Daerah.

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan Pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah antara lain:

- a. meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kePendidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian.
- b. menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik Peserta Didik secara proporsional.
- c. menyelenggarakan Pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan.
- d. meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan Pendidikan memasuki pasar kerja.
- e. meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pemertasan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun.

Sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut dan untuk meningkatkan mutu Pendidikan melalui pembaharuan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lombok Barat, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Dasar gratis” adalah pembebasan segala biaya Pendidikan bagi Peserta Didik/orangtua Peserta Didik jenjang Pendidikan dasar yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendidikan agama” adalah Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan Peserta Didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga miskin” adalah penduduk Kabupaten Lombok Barat yang tidak mampu membiayai Pendidikannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non PNS” adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan Pendidikan atau badan hukum penyelenggara Pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendidikan khusus” adalah Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sekolah saudara (*sisterschool*)” adalah suatu bentuk kerjasama antar sekolah dengan saling mengunjungi dan berbagi pengalaman yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan manajemen kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud “kurikulum muatan lokal” adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum muatan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alasan yang jelas” antara lain : berdasarkan analisis kebutuhan guru dimana di sekolah tersebut terdapat kelebihan jumlah guru, jumlah jam mengajar guru di sekolah lama kurang dari 24 jam.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pegawai tidak tetap” adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

- Program Kesetaraan merupakan Pendidikan nonformal yang mencakup program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional Peserta Didik.
- Yang dimaksud dengan “program keaksaraan” adalah merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar, dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar warga belajar.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Yang termasuk dunia usaha adalah dunia industri dan/atau asosiasi profesi
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN
2013 NOMOR 118